



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khaidir Bin Budiman
2. Tempat lahir : Lhoksukon
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Teungku Dibalee Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Khaidir Bin Budiman ditangkap pada tanggal 23 November 2023;

Terdakwa Khaidir Bin Budiman ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIDIR BIN BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang Siapa Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Penyakit atau Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Pencarian selama waktu tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Keempat melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **KHAIDIR BIN BUDIMAN** selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari Penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam lengan pendek warna putih dengan kondisi bernoda darah dibagian depan sebelah kanan.
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Usman Bin Muhammad.**

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih Nopol BL 1184 FZ, Nomor Rangka MHKE8FB3JNK067874 dan Nomor Mesin 2NRG813161 an. Pemilik Puspa Ayu.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 12806088 Mobil jenis Toyota Rush 1.5 S A/T (F800RE-GQGFI) warna putih Nopol BL 1184 FZ, Nomor Rangka MHKE8FB3JNK067874 dan Nomor Mesin 2NRG813161 an. Pemilik Puspa Ayu alamat asrama gajah I Desa Paya Bujok Seuleumak Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

**Dikembalikan kepada terdakwa Khaidir Bin Budiman.**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KHAIDIR BIN BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November ditahun 2023 bertempat di Jalan Umum Desa Teungku Dibalee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju kebengkel milik terdakwa di Simpang Rangkaya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih Nopol BL 1184 FZ lalu terdakwa pada saat baru keluar pagar rumah tepatnya didepan depot air isi ulang milik Saksi Rzuki Hidayat Bin Saiful Bahri yang tidak jauh dari rumah terdakwa sekira kurang lebih yang berjarak 10 (sepuluh) meter, lalu terdakwa langsung dihentikan oleh Saksi Korban Usman Bin Muhammad sambil mengetuk kaca pintu mobil dengan maksud menyuruh terdakwa agar mengembalikan sertifikat rumah dan tanah ruko milik Saksi Korban Usman Bin Muhammad yang telah dijadikan tanggungan Bank oleh terdakwa saat dulu masih menjadi menantu Saksi Korban Usman Bin Muhammad, kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dan terdakwa membuka kaca pintu hanya pas untuk memasukkan tangan, selanjutnya Saksi Korban Usman Bin Muhammad langsung memasukkan tangannya kedalam kaca pintu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan maksud Saksi Korban Usman Bin Muhammad menyuruh terdakwa agar membayar hutang dan terjadi pada saat tersebut cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban Usman Bin Muhammad, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu mobil tersebut sehingga Saksi Korban Usman Bin Muhammad terjatuh dan terdakwa kembali menutup pintu mobil, kemudian terdakwa langsung menginjak gas mobil agar tidak terjadi keributan dan pada saat itu tangan Saksi Korban Usman Bin Muhammad masih tersangkut dipintu kaca mobil terdakwa sehingga Saksi Korban Usman Bin Muhammad ikut terbawa/ terseret mobil sejauh lebih kurang 3 (tiga) meter lalu Saksi Korban Usman Bin Muhammad jatuh ke aspal jalan dan mengalami luka dibagian tangan kanan, kemudian Saksi Korban Usman Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dibantu oleh masyarakat sekitar dan langsung dibawa ke Puskesmas. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Tanah Luas pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan secara Medis di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor :R/VER/84/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ade Susanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dari pergelangan tangan kanan dalam sampai kebawah siku tangan kanan dengan panjang 25 cm. Dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan panjang 1 cm dan memar dengan panjang 3 cm x 2 cm. Dijumpai luka lecet pada ujung jari kaki I, II dan III kaki kanan. Kesimpulan : terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KHAIDIR BIN BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November ditahun 2023 bertempat di Jalan Umum Desa Teungku Dibalee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan Barang Siapa Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-Luka Berat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju kebengkel milik terdakwa di Simpang Rangkaya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih Nopol BL 1184 FZ lalu terdakwa pada saat baru keluar pagar rumah tepatnya didepan depot air isi ulang milik Saksi Rzuki Hidayat Bin Saiful Bahri yang tidak jauh dari rumah terdakwa sekira kurang lebih yang berjarak 10 (sepuluh) meter, lalu terdakwa langsung dihentikan oleh Saksi Korban Usman Bin Muhammad sambil mengetuk kaca pintu mobil dengan maksud menyuruh terdakwa agar mengembalikan sertifikat rumah dan tanah ruko milik Saksi Korban Usman Bin Muhammad yang telah dijadikan anggunan Bank oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk



terdakwa saat dulu masih menjadi menantu Saksi Korban Usman Bin Muhammad, kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dan terdakwa membuka kaca pintu hanya pas untuk memasukkan tangan, selanjutnya Saksi Korban Usman Bin Muhammad langsung memasukkan tangannya kedalam kaca pintu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan maksud Saksi Korban Usman Bin Muhammad menyuruh terdakwa agar membayar hutang dan terjadi pada saat tersebut cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban Usman Bin Muhammad, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu mobil tersebut sehingga Saksi Korban Usman Bin Muhammad terjatuh dan terdakwa kembali menutup pintu mobil, kemudian terdakwa langsung menginjak gas mobil agar tidak terjadi keributan dan pada saat itu tangan Saksi Korban Usman Bin Muhammad masih tersangkut dipintu kaca mobil terdakwa sehingga Saksi Korban Usman Bin Muhammad ikut terbawa/ terseret mobil sejauh lebih kurang 3 (tiga) meter lalu Saksi Korban Usman Bin Muhammad jatuh ke aspal jalan dan mengalami luka dibagian tangan kanan, kemudian Saksi Korban Usman Bin Muhammad dibantu oleh masyarakat sekitar dan langsung dibawa ke Puskesmas. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Tanah Luas pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan secara Medis di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor :R/VER/84/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ade Susanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dari pergelangan tangan kanan dalam sampai kebawah siku tangan kanan dengan panjang 25 cm. Dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan panjang 1 cm dan memar dengan panjang 3 cm x 2 cm. Dijumpai luka lecet pada ujung jari kaki I, II dan III kaki kanan. Kesimpulan : terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa KHAIDIR BIN BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November ditahun 2023 bertempat di Jalan Umum Desa Teungku Dibalee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan

Penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju kebengkel milik terdakwa di Simpang Rangkaya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih Nopol BL 1184 FZ lalu terdakwa pada saat baru keluar pagar rumah tepatnya didepan depot air isi ulang milik Saksi Rzuki Hidayat Bin Saiful Bahri yang tidak jauh dari rumah terdakwa sekira kurang lebih yang berjarak 10 (sepuluh) meter, lalu terdakwa langsung dihentikan oleh Saksi Korban Usman Bin Muhammad sambil mengetuk kaca pintu mobil dengan maksud menyuruh terdakwa agar mengembalikan sertifikat rumah dan tanah ruko milik Saksi Korban Usman Bin Muhammad yang telah dijadikan anggunan Bank oleh terdakwa saat dulu masih menjadi menantu Saksi Korban Usman Bin Muhammad, kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dan terdakwa membuka kaca pintu hanya pas untuk memasukkan tangan, selanjutnya Saksi Korban Usman Bin Muhammad langsung memasukkan tangannya kedalam kaca pintu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan maksud Saksi Korban Usman Bin Muhammad menyuruh terdakwa agar membayar hutang dan terjadi pada saat tersebut cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban Usman Bin Muhammad, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu mobil tersebut sehingga Saksi Korban Usman Bin Muhammad terjatuh dan terdakwa kembali menutup pintu mobil, kemudian terdakwa langsung menginjak gas mobil agar tidak terjadi keributan dan pada saat itu tangan Saksi Korban Usman Bin Muhammad masih tersangkut dipintu kaca mobil terdakwa sehingga Saksi Korban Usman Bin Muhammad ikut terbawa/ terseret mobil sejauh lebih kurang 3 (tiga) meter lalu Saksi Korban Usman Bin Muhammad jatuh ke aspal jalan dan mengalami luka dibagian tangan kanan, kemudian Saksi Korban Usman Bin Muhammad dibantu oleh masyarakat sekitar dan langsung dibawa ke Puskesmas. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Tanah Luas pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan secara Medis di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor :R/VER/84/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ade Susanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dari pergelangan tangan kanan dalam sampai kebawah siku tangan kanan dengan panjang 25 cm. Dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan panjang 1 cm dan memar dengan panjang 3 cm x 2 cm. Dijumpai luka lecet pada ujung jari kaki I, II dan III kaki kanan. Kesimpulan : terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (!) KUHPidana

Atau

Keempat :

Bahwa ia terdakwa KHAIDIR BIN BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November ditahun 2023 bertempat di Jalan Umum Desa Teungku Dibalee Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan

Barang Siapa Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Penyakit atau Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Pencarian selama waktu tertentu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju kebengkel milik terdakwa di Simpang Rangkaya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih Nopol BL 1184 FZ lalu terdakwa pada saat baru keluar pagar rumah tepatnya didepan depot air isi ulang milik Saksi Rzki Hidayat Bin Saiful Bahri yang tidak jauh dari rumah terdakwa sekira kurang lebih yang berjarak 10 (sepuluh) meter, lalu terdakwa langsung dihentikan oleh Saksi Korban Usman Bin Muhammad sambil mengetuk kaca pintu mobil dengan maksud menyuruh terdakwa agar mengembalikan sertifikat rumah dan tanah ruko milik Saksi Korban Usman Bin Muhammad yang telah dijadikan anggunan Bank oleh terdakwa saat dulu masih menjadi menantu Saksi Korban Usman Bin Muhammad, kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dan terdakwa membuka kaca pintu hanya pas untuk memasukkan tangan, selanjutnya Saksi Korban Usman Bin Muhammad langsung memasukkan tangannya kedalam kaca pintu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan maksud Saksi Korban

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Bin Muhammad menyuruh terdakwa agar membayar hutang dan terjadi pada saat tersebut cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban Usman Bin Muhammad, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu mobil tersebut sehingga Saksi Korban Usman Bin Muhammad terjatuh dan terdakwa kembali menutup pintu mobil, kemudian terdakwa langsung menginjak gas mobil agar tidak terjadi keributan dan pada saat itu tangan Saksi Korban Usman Bin Muhammad masih tersangkut dipintu kaca mobil terdakwa sehingga Saksi Korban Usman Bin Muhammad ikut terbawa/ terseret mobil sejauh lebih kurang 3 (tiga) meter lalu Saksi Korban Usman Bin Muhammad jatuh ke aspal jalan dan mengalami luka dibagian tangan kanan, kemudian Saksi Korban Usman Bin Muhammad dibantu oleh masyarakat sekitar dan langsung dibawa ke Puskesmas. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Tanah Luas pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan secara Medis di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor :R/VER/84/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ade Susanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dari pergelangan tangan kanan dalam sampai kebawah siku tangan kanan dengan panjang 25 cm.
- Dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan panjang 1 cm dan memar dengan panjang 3 cm x 2 cm.

- Dijumpai luka lecet pada ujung jari kaki I, II dan III kaki kanan.

Kesimpulan : terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Usman Bin Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekira pukul 09.30 Wib di jalan Umum Desa Teungku Dibalee, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa Khaidir Budiman, Alamat Dusun Teungku Dibalee Kecamatan Tanah Luas Umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tersebut karena pernah jadi menantu atau pernah menikah dengan anak perempuan saksi An. Fitri Nazriah dan pada tahun 2020 resmi bercerai;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara, pada saat saksi sedang membeli air isi ulang dan melihat terdakwa keluar dari rumah lalu saya mencoba menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan maksud menagih agar mengembalikan sertifikat rumah dan ruko milik saksi, sambil mengetuk kaca Pintu Mobil dan terdakwa berhenti lalu membuka Kaca Pintu Mobil hanya pas untuk memasukkan tangan dan saksi langsung menanyakan "Kamu ambil Sertifikat Rumah dan Tanah Ruko sambil memasukkan tangan kedalam Mobil" dan dijawab oleh terdakwa dengan kata kata " Kayu yakcok bak mak keuh "(Kamu ambil sama ibu mu'), setelah itu terdakwa langsung membuka pintu mobil dan saksi terjatuh dan terdakwa menutup kembali pintu mobil langsung menginjak Gas Mobil saat itu tangan saksi masih tersangkut dan membuat saksi ikut terbawa mobil sejauh lebih  $\pm$  3 (tiga) meter saksi terjatuh ke Aspal jalan;
- Bahwa saat saksi jatuh saksi merasa pening setengah sadar, langsung dibawa ke pukesmas untuk di obati dan tidak lama datang pihak polsek Tanah Luas untuk dimintai keterangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan, luka lecet dilutut sebelah kanan, luka lecet dijari — jari kaki juga terkilir susah untuk bernafas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat ataupun mengetahui saat terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan saksi meminta kembali sertifikat rumah dan tanah Ruko milik saksi yang telah dijadikan anggunan Bank oleh terdakwa saat masih menjadi menantu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk



2. **Rahmaniar Binti Usman Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan laporan saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 lebih kurang pukul 10.00 Wib di Jalan Gp, Teungku Dibale Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa KHAIDIR BUDIMAN, 43 Tahun, Wiraswasta, Gp. Teungku Dibale, Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut yaitu Ayah kandung saksi an. H, Usman Muhammad Bin Muhammad, 58 Tahun, Pensiunan Exxon Mobile, Gp. Teungku Dibale Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena dulu terdakwa sebagai Abang Ipar saksi yang menikah dengan kakak kandung saksi An. Fitri Nazriah dan pada tahun 2020 resmi bercerai dengan kakak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara sebelumnya telah terjadi cekcok mulud didepan depot air isi ulang, terdakwa mencoba menghentikan mobil terdakwa pada saat korban berada didekat pintu mobil terdakwa, Islu terdakwa membuka pintu mobilnya, korban jatuh ke aspal jalan lalu terseret/terbawa dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berdasarkan keterangan saksi korban saat sedang berada di Puskesmas Tanah Luas, pada saat itu korban menerangkan terdakwa bagaimana cara terdakwa telah menyeret saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kanan, luka lecet di lutut kaki bagian kanan dan luka lecet di bagian jari – jari kaki sebelah kanan serta terkilir dibagian rusuk sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada tidak jauh  $\pm$  100 meter, saksi juga ada melihat korban pergi membeli air isi ulang didepot milik Sdra Rizki, setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil Hp dan tidak lama saksi keluar mendengar ada suara tetangga sedang ribut, saat itu saksi keluar dan melihat didepan rumah terdakwa dan ada orang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk



berkumpul, lalu saksi masuk lagi kedalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor untuk melihat apa yang terjadi saat itu;

- Bahwa kemudian ada warga mengatakan pada saksi " Niar ayah dibawa pukesmas tanah Tanah luas" lalu saksi langsung ke Pukesmas dan melihat ayah sedang di Rawat oleh pihak Puskesmas di UGD dengan kondisi berdarah ditangan dan kaki;

- Bahwa permasalahan anatara terdakwa dengan korban adalah korban pernah memberi anggungan untuk meminjam uang di Bank dan saat sekarang ini terdakwa tidak membayar lagi pinjaman Bank tersebut dan rumah kami mau disita oleh pihak Bank karena itu saksi korban mencoba menagih / menyuruh agar terdakwa membayar kewajiban masalah tersebut;

- Bahwa Setahu saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdra. Dedi dan Sdra. Rizki, dari keterangan salah satu warga yang berada di Puskemas bahwa yang membawa saksi korban ke Puskesmas adalah Sdra. Rizki, Sdra. Dedi dan Tengku Imum Gp. Dibalee;

- Bahwa keributan antara terdakwa dengan korban sudah sering terjadi sebelum-sebelumnya;

**3. Rizki Hidayat Bin Syaiful Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dibacakan dipersidangan dan terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk di bacakan keterangan saksi tersebut di persidangan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 lebih kurang pukul 09.30 Wib tepatnya disamping Depot air Isi ulang yang Saksi kelola (kerja) di Jalan umum Gp, Teungku Dibale Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan/keributan antara korban Usman Muhammad dengan terdakwa, pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara pastinya;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian, saat melihat korban Usman Muhammad menghentikan Mobil milik terdakwa lalu saksi korban Usman Muhammad mencoba menyuruh terdakwa agar membuka Kaca pintu Mobil, setelah itu Saksi tidak mendengar lagi apa yang mereka ributkan lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban Usman Muhammad tersangkut dimobil milik terdakwa dan terbawa atau terseret sejauh 3 Meter dan terjatuh ke aspal, disitulah Saksi baru melihat saksi korban Usman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad mengalami luka sampai mengeluarkan darah ditangan dan kaki;

- Bahwa saksi juga ikut menolong korban dengan dibantu oleh saksi Dedi untuk membawa saksi korban Usman Muhammad ke Pukesmas dengan menggunakan Becak milik korban Usman Muhammad yang diparkir disamping depot air isi ulang cara mendorong becak tersebut sampai kepukesmas Tanah Luas karena becak tersebut tidak mau hidup;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya yang terjadi keributan antara terdakwa dan korban Usman Muhammad tersebut;
- Bahwa benar Kondisi saat kejadian tersebut korban Usman Muhammad mengalami Luka lecet dan berdarah dan telah dirawat di Pukesmas Tanah luas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**4. Dedi Wahyudi Bin Hj. Muhammad Huseh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dibacakan dipersidangan dan terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk di bacakan keterangan saksi tersebut di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara korban Usman Muhammad dengan terdakwa Khaidir Budiman dikarenakan saat kejadian tersebut saksi hanya melihat korban Usman Muhammad setelah kejadian, dengan kondisi tergeletak disamping jalan Gp. Teungku Dibalee dengan tangan sebelah kanan berdarah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. Rizki dan Sdr. Azmi (selaku teungku Imum) menolong korban Usman Muhammad untuk dibawa ke Pukesmas tanah luas, untuk dirawat dan saksi tidak ada melihat terdakwa Khaidir Bin Budiman dilokasi kejadian tersebut tersebut;
- Bahwa antara korban Usman Muhammad dengan terdakwa Khaidir Budiman sebelumnya sering bertengkar dalam hal sertifikat rumah tapi saksi tidak mengetahui pasti permasalahan apa yang terjadi;
- Bahwa terdakwa Khaidir Budiman sebelumnya adalah menantu korban dan sekarang sudah menjadi mantan menantu korban Usman Muhammad.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi saat itu ada melihat korban Usman Muhammad mengalami luka ditangan sebelah kanan sepertinya luka kulit tergelupas dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi juga ikut menolong korban dengan dibantu oleh saksi Rizki Hidayat untuk membawa korban Usman Muhammad ke Pukesmas dengan menggunakan Becak milik korban Usman Muhammad yang diparkir disamping depot air isi ulang cara mengdorong becak tersebut sampai kepukesmas Tanah Luas karena becak tersebut tidak mau hidup;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya yang terjadi keributan antara terdakwa dan korban Usman Muhammad tersebut;
- Bahwa benar Kondisi saat kejadian tersebut korban Usman Muhammad mengalami Luka lecet dan berdarah dan telah dirawat

Atas ketgerangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**5. Azmi Bin Kaoi Huseh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa keterangan saksi dibacakan dipersidangan dan terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk di bacakan keterangan saksi tersebut di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri korban Usman Muhammad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.20 WIB, pada saat itu saksi keluar dari Warung Kopi menuju ke Rumah saksi dijalan arah Gp. Alue Kec. Tanah Luas, lalu sesampainya di depan depot isi ulang milik saksi Rizki, saksi melihat sudah ada orang tergeletak;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizki mencoba menolongnya saat itu dan yang saksi lihat orang tergeletak tersebut adalah korban Usman Muhammad dengan kondisi terlentang dengan tangan sebelah kanan terluka;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rizki serta saksi Dedi juga ikut membantu mengangkat korban Usman Muhammad mengangkat ke dalam becak milik korban Usman Muhammad yang berada disamping jalan dekat Depot air isi ulang jarak dan saksi korban Usman Muhammad jatuh dengan becak  $\pm$  3 Meter untuk dibawa ke Pukesmas Tanah Luas, akan tetapi saat itu becak tersebut tidak bisa dihidupkan, lalu saksi Dedi langsung mendorong becak untuk dilarikan ke Pukesmas Tanah Luas;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap korban Usman Muhammad tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya korban Usman Muhammad tergeletak di jalan umum Gp. Teungku Dibalee Kec. Tanah Luas dengan Kondisi tangan berdarah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 23 November 2023, karena telah melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap korban An. Sdra H. Usman Muhammad, yang merupakan mantan Meretua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal Kamis 23 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di jalan Umum Desa Tgk. Di Balee Kec. Tanah Luas Kab Aceh Utara, dimana sebelumnya antara Terdakwa dengan korban terjadi cek cok mulut dan mengakibatkan saksi korban terseret dan terjatuh dari mobil milik Terdakwa jenis Toyota Rush warna putih No Pol BL 1184 FZ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pada awalnya korban menyetop mobil milik Terdakwa dengan cara mengetok-ngetok jendela mobil milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan setengah kaca mobilnya dan saat itu korban mencoba memukuli Terdakwa, karena refleksi atas tindakan tindakan korban kemudian Terdakwa menaikkan kaca mobil yang membuat tangan saksi korban tersangkut di mobil dan terseret sejauh 3 (tiga) meter dan terjatuh di aspal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain pada tertanggal 23 November 2023 antara terdakwa dengan korban memang sudah sering terjadi keributan namun tidak sampai terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban sempat dibawa ke Puskesmas Tanah Luas setelah itu korban masih bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak ada titik temu atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju kaos dalam lengan pendek warna putih dengan kondisi bernoda darah dibagian depan sebelah kanan.
2. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam.
3. 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu.
4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih Nopol BL 1184 FZ, Nomor Rangka MHKE8FB3JNK067874 dan Nomor Mesin 2NRG813161 an. Pemilik Puspa Ayu.
5. 1 (satu) lembar STNK Nomor 12806088 Mobil jenis Toyota Rush 1.5 S A/T (F800RE-GQGFI) warna putih Nopol BL 1184 FZ, Nomor Rangka MHKE8FB3JNK067874 dan Nomor Mesin 2NRG813161 an. Pemilik Puspa Ayu alamat asrama gajah I Desa Paya Bujok Seuleumak Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 lebih kurang pukul 10.00 WIB di Jalan Gp, Teungku Dibale Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa KHAIDIR BUDIMAN, 43 Tahun, Wiraswasta, Gp. Teungku Dibale, Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut yaitu Ayah kandung saksi an. H, Usman Muhammad Bin Muhammad, 58 Tahun, Pensiunan Exxon Mobile, Gp. Teungku Dibale Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan Suami dari Sdri An. Fitri Nazriah dan pada tahun 2020 resmi bercerai;
- Bahwa Terdakwa melakukan kesalahan yang menyebabkan korban terluka dengan cara sebelumnya telah terjadi cekcok mulud didepan depot air isi ulang, terdakwa mencoba menghentikan mobil terdakwa pada saat korban berada didekat pintu mobil terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu mobilnya, korban jatuh ke aspal jalan lalu terseret/terbawa dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang melakukan kesalahan yang membuat orang lain terluka, sebagaimana keterangan korban saat berada di Puskesmas Tanah Luas, pada saat itu korban menerangkan bagaimana terdakwa menyeret korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih yang dibawa oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kanan, luka lecet di lutut kaki bagian kanan dan luka lecet di bagian jari – jari kaki sebelah kanan serta terkilir dibagian rusuk sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban dibawa PukesmasTanah luas” untuk di Rawat oleh pihak Puskesmas di UGD dengan kondisi berdarah ditangan dan kaki;
- Bahwa permasalahan anantara terdakwa dengan korban adalah korban pernah memberi anggunan untuk meminjam uang di Bank dan saat sekarang ini terdakwa tidak membayar lagi pinjaman Bank tersebut dan rumah kami mau disita oleh pihak Bank karena itu saksi korban mencoba menagih / menyuruh agar terdakwa membayar kewajiban masalah tersebut;
- Bahwa keributan antara terdakwa dengan korban sudah sering terjadi sebelum-sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor :R/VER/84/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ade Susanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dari pergelangan tangan kanan dalam sampai kebawah siku tangan kanan dengan panjang 25 cm. Dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan panjang 1 cm dan memar dengan panjang 3 cm x 2 cm. Dijumpai luka lecet pada ujung jari kaki I, II dan III kaki kanan. Kesimpulan : terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2), KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur Karena Kesalahannya (kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-luka Sedemikian Rupa Sehingga timbul Penyakit Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Pencarian selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan **"Barang Siapa"** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Khaidir Bin Budiman** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **Khaidir Bin Budiman**, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa **Khaidir Bin Budiman** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah Vanny Reza Bin Alm Iskandar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Karena salahnya (kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-luka sehingga Timbul Penyakit atau Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Pencarian selama waktu tertentu**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Khaidir Bin Budiman yang mengakibatkan korban H, Usman Muhammad Bin Muhammad mengalami luka-luka berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 lebih kurang pukul 10.00 WIB di Jalan Gp, Teungku Dibale Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dengan cara sebelumnya telah terjadi cekcok mulud didepan depot



air isi ulang, terdakwa mencoba menghentikan mobil terdakwa pada saat korban berada didekat pintu mobil terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu mobilnya, korban jatuh ke aspal jalan lalu terseret/terbawa dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diperoleh dipersidangan terdakwa melakukan kesalahan yang membuat orang lain terluka, sebagaimana keterangan korban pada saat berada di Puskesmas Tanah Luas, pada saat itu korban menerangkan bagaimana terdakwa menyeret korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna putih yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat korban sedang membeli air isi ulang dan melihat terdakwa keluar dari rumah lalu saya mencoba menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan maksud menagih agar mengembalikan sertifikat rumah dan ruko milik saksi, sambil mengetuk kaca Pintu Mobil dan terdakwa berhenti lalu membuka Kaca Pintu Mobil hanya pas untuk memasukkan tangan dan saksi langsung menanyakan "Kamu ambil Sertifikat Rumah dan Tanah Ruko sambil memasukkan tangan kedalam Mobil" dan dijawab oleh terdakwa dengan kata kata "Kayu yakcok bak mak keuh "(Kamu ambil sama ibu mu'), setelah itu terdakwa langsung membuka pintu mobil dan saksi terjatuh dan terdakwa menutup kembali pintu mobil langsung menginjak Gas Mobil saat itu tangan saksi masih tersangkut dan membuat saksi ikut terbawa mobil sejauh lebih  $\pm$  3 (tiga) meter saksi terjatuh ke Aspal jalan dan pada saat korban jatuh merasa pening setengah sadar, langsung dibawa ke Puskesmas untuk di obati dan tidak lama datang pihak polsek Tanah Luas datang untuk memintai keterangan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan, luka lecet dilutut sebelah kanan, luka lecet dijari - jari kaki juga terkilir susah untuk bernafas dan terkilir dibagian rusuk sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor :R/VER/84/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ade Susanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dari pergelangan tangan kanan dalam sampai kebawah siku tangan kanan dengan panjang 25 cm. Dijumpai luka lecet pada lutut kaki kanan panjang 1 cm dan memar dengan panjang 3 cm x 2 cm. Dijumpai luka lecet pada ujung jari kaki I, II dan III kaki kanan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos dalam lengan pendek warna putih dengan kondisi bernoda darah dibagian depan sebelah kanan, 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu, dikembalikan kepada Saksi Korban Usman Bin Muhammad, selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih Nopol BL 1184 FZ, Nomor Rangka MHKE8FB3JNK067874 dan Nomor Mesin 2NRG813161 an. Pemilik Puspa Ayu dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 12806088 Mobil jenis Toyota Rush 1.5 S A/T (F800RE-GQGFI) warna putih Nopol BL 1184 FZ, Nomor Rangka MHKE8FB3JNK067874 dan Nomor Mesin 2NRG813161 an. Pemilik Puspa Ayu alamat asrama gajah I Desa Paya Bujok Seuleumak Kec. Langsa Baro Kota Langsa, dikembalikan kepada terdakwa Khaidir Bin Budiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Usman Bin Muhammad mengalami luka-luka pada tangan kanan dan kaki sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa akan berjanji akan membayar atau melunasi hutang di Bank  
Agar sertifikat tanah milik Korban dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Khaidir Bin Budiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan orang lain Luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu, sebagaimana dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan 6 (enam) Hari.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam lengan pendek warna putih dengan kondisi bernoda darah dibagian depan sebelah kanan.
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu.

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Usman Bin Muhammad.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih Nopol BL 1184 FZ, Nomor Rangka MHKE8FB3JNK067874 dan Nomor Mesin 2NRG813161 an. Pemilik Puspa Ayu.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 12806088 Mobil jenis Toyota Rush 1.5 S A/T (F800RE-GQGFJ) warna putih Nopol BL 1184 FZ, Nomor Rangka MHKE8FB3JNK067874 dan Nomor Mesin 2NRG813161 an. Pemilik Puspa Ayu alamat asrama gajah I Desa Paya Bujok Seuleumak Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

## Dikembalikan kepada terdakwa **Khaidir Bin Budiman**.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)